LAYANAN-NOMOR-TUNGGAL-PANGGILAN-DARURAT 112

PERBUB. JEPARA NO.7,BD 2025/NO.7., 10 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG, BAGAN AKUN STANDAR

ABSTR - bahwadalamrangkamengoptimalkanpelayanankepadamasyarakatdalampenangana AK: nkegawatdaruratan, diperlukanpenanganansecaraterpadumelaluipengintegrasianlayanannomortunggal panggilandarurat;

- bahwalayanannomortunggalpanggilandarurat di Daerah diperlukangunamendukungpengiriman, penyaluran dan penyampaianinformasipenting menyangkutkeamanan negara, yang hartabenda, keselamatanjiwamanusia dan bencanaalam, bahaya, mara dan/atauwabahpenyakitsehinggapenanganankeadaandaruratdapatdilaksanakanse caraterpadu, efektif, dan efisien;
- bahwauntukmemberikanlandasanhukum dan pedomandalamlayanannomortunggalpanggilandarurat di Daerah diperlukanpengaturan yang ditetapkandenganPeraturanBupati;
- bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkanPeraturanBupatitentangLayanan Nomor Tunggal PanggilanDarurat 112;

CATATAN:

- PeraturanBupatiinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan 19 Mei 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganperaturanBupatiinidenganpenempatannyad alam Berita Daerah KabupatenJepara.
- Lampiran.